

**PENEGAKAN HUKUM LUAR BIASA ATAS KEJAHATAN
TERORISME SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

SINGGIH FEBIYANTO

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendalami tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai bentuk penanganan hukum yang luar biasa dan untuk mengetahui pengaturan penanganan tindak pidana terorisme dalam setiap sub sistem peradilan pidana sebagai upaya meminalisasi aksi terror di Indonesia, serta mengetahui kewenangan yang diberikan undang-undang terorisme bagi sub sistem kepolisian dalam mengantisipasi aksi terror sebelum terjadinya aksi nyata terorisme. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum dan teori sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal yang pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normative, adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tindak pidana kejahatan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat dilihat sebagai bentuk penanganan dari aspek penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 juga telah mengkualifikasi tindak pidana terorisme sebagai delik materil, delik formil, delik pembantuan, delik penyertaan, dan delik perencanaan. Pengaturan pemberantasan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam setiap subsistem peradilan pidana meminimalkan aksi terror di Indonesia karena ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat berlaku bagi setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain yang mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut. Upaya pencegahan terorisme yang dilakukan sub-sistem kepolisian dalam mengantisipasi aksi terorisme dengan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri sebagai lini terdepan dalam pemberantasan terroisme. Tugas pokoknya lebih banyak menitikberatkan untuk segera membongkar kasus pemboman, menangkap pelaku, dan membongkar jaringan teroris yang berada di belakang aksi teror.

**ENFORCEMENT OF EXTRAORDINARY LAW OF CRIME
TERRORISM AS EXTRA ORDINARY CRIME
IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
IN INDONESIA**

SINGGIIH FEBIYANTO

ABSTRACT

This research was conducted to find out and explore criminal acts stipulated in Law No. 5 of 2018 as a form of extraordinary legal treatment and to determine the arrangements for handling criminal acts of terrorism in each sub-criminal justice system as an effort to marginalize acts of terror in Indonesia, and to know the authority granted by the terrorism law to the police sub-system in anticipating acts of terror before the actual acts of terrorism occur.

The theory used in this study is the theory of state law and criminal justice system theory. The criminal justice system is part of criminal policy which is essentially a criminal law enforcement system that aims to combat crime.

The research method used in this thesis is a normative legal research method, is a method or method used in legal research conducted by examining existing library materials.

The results of this study conclude that the crime of terrorism as regulated in Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Crime of Terrorism can be seen as a form of handling aspects of law enforcement in the handling of criminal acts of terrorism as a form of extraordinary crime. Law Number 5 Year 2018 also qualifies criminal acts of terrorism as material offenses, formal offenses, co-ordination offenses, participation offenses, and planning offenses. The regulation of eradicating terrorism as an extraordinary crime in every sub-system of criminal justice minimizes acts of terrorism in Indonesia because the scope of the enactment of the Law on the Eradication of Crime of Terrorism can apply to anyone who commits or intends to commit acts of terrorism in the territory of the Republic of Indonesia and / or other countries that have jurisdiction and state their intention to prosecute the perpetrator. Prevention of terrorism by the police sub-system in anticipating acts of terrorism by the establishment of the Indonesian Police's Anti-Terror Special Detachment 88 as the front line in combating terrorism. Its main task is to focus more on immediately dismantling cases of bombings, arresting perpetrators, and dismantling terrorist networks that are behind acts of terror.